



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 020 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2017**

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Detik Arimbi yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2017
 - Surat Rekomendasi Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 800 / 1607 / Disdikporapar / 2017 tanggal 12 Mei 2017
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraa Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA** :
- Nama Pemohon : Detik Arimbi
Alamat Pemohon : Desa Tabala Jaya Rt.05 Rw.01 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
- UNTUK** :
- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : TK Islam Harapan Bunda
 - Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 - Nama Pemimpin : Detik Arimbi
 - Alamat Lembaga : Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

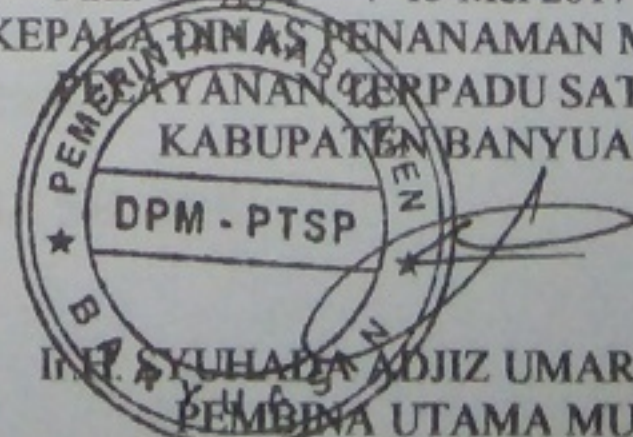
Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 15 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



Ir. H. SYUHADA ADJIZ UMAR, S.Sos.MT
PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19670226 199003 1 005

PM - PTSP